

SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI BALI TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan sejalan dengan kebutuhan pembangunan industri berbasis budaya *branding* Bali, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI BALI TAHUN 2020-2040.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
7. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disebut RPIP adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri di Provinsi Bali.
8. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Kabupaten/Kota.
9. Berbasis Budaya *Branding* Bali adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur yang berkembang, diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan Industri barang atau jasa yang ramah lingkungan.
10. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
11. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
12. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
13. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan Industri.
15. Industri Unggulan adalah industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan mampu menyerap tenaga kerja dari wilayahnya sendiri atau bahkan mampu menyerap tenaga kerja dari wilayah lain.
16. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.

17. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai:

- a. pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha, dan Industri terkait;
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK; dan
- c. pedoman bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Industri.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Berbasis Budaya *Branding* Bali yang berkualitas, produktif, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana*, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* yang diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Provinsi;
- b. jangka waktu;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- e. pendanaan; dan
- f. peran aktif masyarakat.

BAB II INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI

Pasal 5

RPIP dikembangkan dengan pendekatan Kawasan yang mendasarkan pada potensi sumber daya nasional di Provinsi dan potensi sumber daya Provinsi.

Pasal 6

- (1) Industri Unggulan Provinsi berdasarkan potensi daerah terdiri dari:
- a. Industri pangan;

- b. Industri farmasi dan kosmetik berbahan herbal;
 - c. Industri tekstil dan produk tekstil;
 - d. Industri kerajinan;
 - e. Industri elektronika dan telematika; dan
 - f. Industri transportasi.
- (2) Selain Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Provinsi dapat dikembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK mengacu pada Industri Unggulan Provinsi.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) RPIP ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2020-2040.
- (2) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun bila diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri Berbasis Budaya *Branding* Bali
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri Provinsi Berbasis Budaya *Branding* Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Berbasis Budaya *Branding* Bali harus dilakukan dengan memberdayakan sumber daya lokal dan memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Pemerintah Provinsi menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam upaya pengembangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Provinsi mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Provinsi Berbasis Budaya *Branding* Bali skala besar.
- (4) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Berbasis Budaya *Branding* Bali dilaksanakan secara terintegrasi dan simultan dari hulu sampai hilir dengan standar proses dan mutu berskala nasional dan/atau internasional.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPIK paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIP kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang Perindustrian secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri, dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIP diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan dalam penyelenggaraan RPIP dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan RPIP.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (4) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dilakukan penyesuaian maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 22 September 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (9-117/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI BALI TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk mendorong kemajuan Industri Nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor Industri di Provinsi Bali dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola untuk mewujudkan visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dengan mengacu pada visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Penyusunan RPIP Bali Tahun 2020-2040 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Lampiran Urusan Pemerintahan Provinsi Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 meliputi:

- a. Industri Unggulan Provinsi;
- b. jangka waktu;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- e. pendanaan; dan
- f. peran aktif masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Industri elektronika dan telematika” adalah piranti lunak, animasi, *game*.

Huruf f

Yang dimaksud “industri transportasi” adalah motor listrik berbasis baterai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” yaitu pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota, pihak swasta, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PROVINSI BALI TAHUN 2020-2040

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI BALI PROVINSI TAHUN 2020-2040

I. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI BALI.

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi.

Pembangunan sektor industri di Provinsi mengacu pada visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh" dan visi Pembangunan Provinsi Tahun 2018-2023 yaitu "*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Dengan memperhatikan visi pembangunan Provinsi dan visi Pembangunan Industri Nasional, maka visi Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 adalah "Terwujudnya Industri Unggulan Provinsi Berbasis Budaya *Branding* Bali".

Sedangkan Misi pembangunan Provinsi yaitu:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan *Krama* Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan *Krama* Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk *Pasraman* di Desa *Pakraman*/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Krama* Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan *Krama* Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi *Krama* Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.

10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya *Krama* Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan *Krama* Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat *Sad Kertih* yaitu *Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih*.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa *Pakraman*/Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*.
13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan Industri kecil dan menengah Berbasis Budaya *Branding* Bali untuk memperkuat perekonomian *Krama* Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan *Krama* Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan *Krama* Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Dengan memperhatikan Misi Pembangunan Provinsi, maka Pembangunan Industri Provinsi Bali mengemban Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan peran Industri Unggulan Provinsi berbasis Budaya *Branding* Bali dalam perekonomian; dan
2. Membangun dan mengembangkan Industri Unggulan Provinsi Berbasis Budaya *Branding* Bali untuk memperkuat perekonomian *Krama* Bali.

B. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 yaitu:

1. Industri Unggulan Provinsi yang berdaya saing Nasional dan Internasional;
2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan baku;

3. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten sebagai pelaku Industri;
4. Peningkatan kualitas produk dan diversifikasi;
5. Peningkatan infrastruktur dan teknologi yang menunjang kepentingan Industri Unggulan Provinsi;
6. Perbaikan iklim usaha yang kondusif;
7. Memperluas akses produk ke pasar global melalui promosi digital;
8. Peningkatan dukungan kelembagaan;
9. Terbukanya akses permodalan yang terjangkau oleh pelaku Industri Unggulan Provinsi; dan
10. Peningkatan pertumbuhan Industri Unggulan Provinsi untuk memperkuat perekonomian *Krama* Bali pada Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

C. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Bali.

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan Industri Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan Industri Unggulan Provinsi, yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit sampai tahun 2040.
2. Meningkatnya pertumbuhan Industri Unggulan Provinsi, yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali Tahun 2040 diatas 10% (sepuluh persen);
3. Meningkatnya penguasaan pasar Dalam dan Luar Negeri dengan mengurangi ketergantungan impor bahan baku, bahan penolong, dan barang-barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri Provinsi;
4. Tercapainya percepatan pertumbuhan Industri di Provinsi Bali sesuai unggulan wilayah Kabupaten/Kota;
5. Meningkatnya kontribusi Provinsi terhadap pertumbuhan Industri Nasional;
6. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi.
7. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten pada sektor Industri Provinsi; dan
8. Meningkatnya struktur Industri dengan tumbuhnya Industri hulu dan Industri antara yang berbasis sumber daya alam dan Budaya *Branding* Bali.

Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Bali pada Tahun 2020–2040 secara kuantitatif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1

Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020–2040

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2025	2030	2040
1	Pertumbuhan Industri Provinsi	%	3,39	1,04	3,58	6,16	11,33
2	Kontribusi Industri Provinsi terhadap PDRB	%	6,03	6,03	9,14	13,63	15,00
3	Kontribusi ekspor produksi Industri Provinsi terhadap total ekspor Provinsi	%	60,4	60,4	64,4	70,5	80,5

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2025	2030	2040
4	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Provinsi	orang	117.758	117.758	122.468	329.722	659.154
5	Persentase tenaga kerja pada Industri Provinsi terhadap total pekerja	%	5,07	5,07	7,40	9,68	13,24
6	Rasio impor bahan baku sektor Industri Provinsi terhadap PDRB sektor Industri Provinsi	%	0,11	0,11	0,09	0,07	0,02
7	Nilai investasi sektor industry	Milyar Rupiah	5.155,15	5.461,15	9.080,57	11.708,32	19.176,50

Pencapaian sasaran Pembangunan Industri Provinsi Bali yang ditentukan, berdasarkan asumsi dasar yang didukung oleh komitmen Pemerintah Provinsi untuk tercapainya kondisi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen);
2. Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung ekspor khususnya produk Industri Provinsi;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi pada sektor Industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia Industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi disektor Industri;
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi Industri secara optimal; dan
7. Peran aktif Pemerintah Provinsi dalam pembangunan Industri.

II. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Strategi Pembangunan Industri

Strategi Pembangunan Industri Provinsi, selaras dengan Misi Pembangunan Industri Provinsi Bali.


1. Penguatan penyediaan bahan baku untuk memastikan pasokan bahan baku berkualitas tinggi melalui penguatan Industri hulu penghasil bahan baku, kerjasama kemitraan dengan pemasok, penyaluran secara lancar, dan meningkatkan substitusi impor;
2. Penguatan proses untuk mewujudkan Industri Unggulan Provinsi yang berdaya saing dan berkelanjutan dan efisien melalui: peningkatan teknologi perancangan dan teknologi pemrosesan berbasis desain budaya Bali, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan pengelolaan perusahaan;
3. Penguatan *output* dan distribusi untuk meningkatkan nilai ekspor dan memastikan produk yang dihasilkan berkualitas dengan tingkat serapan yang tinggi untuk pasar domestik maupun ekspor, penguatan jaringan produksi dan distribusi, serta pengembangan produk-produk baru yang inovatif dan kreatif; dan
4. Penguatan faktor pendukung, mencakup dukungan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang baik, peningkatan pembiayaan, dan penanaman modal, serta penataan kawasan peruntukan Industri.

B. Program Pembangunan Industri.

Program Pembangunan Industri dilakukan melalui penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Provinsi dengan berbagai analisa dan kriteria sehingga dijadikan sebagai fokus pembangunan Industri di Provinsi.

1. Penetapan Industri Unggulan Provinsi.

Penetapan Industri Unggulan Provinsi Bali dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan *long-list* komoditas unggulan dari sektor/sub-sektor unggulan dan sektor/sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan *short-list* komoditas unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIP ini dan tahap kelima penentuan Industri Unggulan Provinsi. Secara umum tahapan penetapan Industri Unggulan Provinsi Berbasis Budaya *Branding* Bali tersebut digambarkan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1
Tahapan Penetapan Industri Unggulan Provinsi

Selain itu penetapan Industri Unggulan Provinsi didasarkan pada diseleksi dengan memperhatikan 10 (sepuluh) kriteria yaitu sebagai berikut:

- 1) nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
- 2) nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- 3) ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- 4) aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- 5) dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- 6) dukungan sumber daya manusia;
- 7) prestise daerah;
- 8) kesiapan dan kesediaan masyarakat;

- 9) kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
 10) kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil analisis dilakukan, maka dapat ditentukan Industri Unggulan Provinsi sebagai berikut:

Tabel 2
 Industri Unggulan Provinsi

No	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2020-2025	2026-2030	2031-2040
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Biji Kakao		
		1. Bubuk Coklat 2. Permen Coklat 3. Minyak Kakao (<i>Cocoa Butter</i>)		
		Industri Pengolahan Buah-buahan		
		1. Buah dalam kaleng 2. Selai 3. Permen 4. Jus 5. Manisan 6. Sirup 7. Asinan		
		Industri Pengolahan Biji Kopi		
		1. Kopi OSE 2. Kopi Sangrai 3. Kopi Bubuk	1. Kopi OSE 2. Kopi Sangrai 3. Kopi Bubuk	1. Kopi OSE 2. Kopi Sangrai 3. Kopi Bubuk
		Industri Pengolahan Mente		
		1. Kacang Mente 2. Abon Mente	1. Kacang Mente 2. Abon Mente	1. Kacang Mente 2. Abon Mente
		Industri Pengolahan Kelapa		
		VCO	VCO	VCO
Industri Pengolahan Ikan				
1. Ikan awet (Beku, kering dan asap) dan <i>fillet</i> 2. Aneka olahan ikan	1. Ikan awet (Beku, kering dan asap) dan <i>fillet</i> 2. Aneka olahan ikan	1. Ikan awet (Beku, kering dan asap) dan <i>fillet</i> 2. Aneka olahan ikan		

No	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2020-2025	2026-2030	2031-2040
		Industri Pengolahan Daging		
		1. Daging awet (Beku, kering dan asap) 2. Sosis	1. Daging awet (Beku, kering dan asap) 2. Sosis	1. Daging awet (Beku, kering dan asap) 2. Sosis
2	Industri Farmasi dan Kosmetik Berbahan Herbal	Industri Biofarmaka (Herbal), Kosmetik dan SPA		
		1. <i>Hand Sanitezer</i> herbal 2. Produk Kosmetik 3. Produk Herbal/Natural 4. Bahan baku tambahan buat obat	1. <i>Hand Sanitezer</i> herbal 2. Produk Kosmetik 3. Produk Herbal/Natural Bahan baku tambahan buat obat	1. <i>Hand Sanitizer</i> herbal 2. Produk Kosmetik 3. Produk Herbal/Natural Bahan baku tambahan buat obat
3	Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)	Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)		
		1. Serat tekstil 2. Rajut 3. <i>Garmen fesyen</i> 4. Tekstil Khusus	1. Serat tekstil 2. Rajut 3. <i>Garmen fesyen</i> 4. Tekstil Khusus	1. Serat tekstil 2. Rajut 3. <i>Garmen fesyen</i> 4. Tekstil Khusus
4	Industri Kerajinan	Industri Kerajinan Kayu		
		1. Kerajinan, ukir-ukiran kayu 2. <i>Furniture</i> kayu dan rotan	1. Kerajinan, ukir-ukiran kayu 2. <i>Furniture</i> kayu dan rotan	1. Kerajinan, ukir-ukiran kayu 2. <i>Furniture</i> kayu dan rotan
		Industri Kerajinan Bambu		
		1. Kerajinan, ukir-ukiran dari bambu 2. <i>Furniture</i> bambu dan rotan	1. Kerajinan, ukir-ukiran dari bambu 2. <i>Furniture</i> bambu dan rotan	1. Kerajinan, ukir-ukiran dari bambu 2. <i>Furniture</i> bambu dan rotan
		Industri Kerajinan Logam		
		1. Alat rumah tangga 2. Aksesoris	1. Alat rumah tangga 2. Aksesoris	1. Alat rumah tangga 2. Aksesoris
5	Industri Elektronika dan Telematika	Industri Piranti lunak, Animasi, Game		
		1. Animasi 2. <i>Game</i>	1. Animasi 2. <i>Game</i>	1. Animasi 2. <i>Game</i>
6	Industri Transportasi	Industri Kendaraan Bermotor		
		1. Motor listrik berbasis baterai	1. Motor listrik berbasis baterai	1. Motor listrik berbasis baterai

2. Sasaran dan Program Pengembangan Industri.

Berdasarkan hasil penetapan Industri Unggulan Provinsi yang telah diuraikan ditetapkan tahapan pembangunan Industri Unggulan sebagai berikut:

1) Industri Pangan

Tabel 3

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pengolahan Biji Kakao

Sasaran		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>a) Tercapai peningkatan produksi biji kakao fermentasi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan kakao;</p> <p>b) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong;</p> <p>c) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian tentang pengolahan biji kakao;</p> <p>d) Peningkatan penerapan sertifikasi standardisasi (SNI), halal, dan merek; dan</p> <p>e) Peningkatan kemitraan antara Industri pengolah biji kakao dengan petani kebun kakao baik langsung maupun tidak langsung.</p>	<p>a) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang Industri pengolahan kakao;</p> <p>b) Terpenuhinya pengolahan biji kakao yang bergizi dan aman dikonsumsi;</p> <p>c) Peningkatkan nilai tambah produk olahan biji kakao; dan</p> <p>d) Peningkatan kemitraan lanjutan antara Industri pengolah biji kakao dengan petani kebun kakao baik langsung maupun tidak langsung.</p>	<p>a) Tercapainya diferensiasi produk olahan biji kakao;</p> <p>b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan kakao baik dalam negeri maupun ekspor;</p> <p>c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan</p> <p>d) Pengembangan Industri pengolahan biji kakao hemat energi dan ramah lingkungan.</p>
Strategi Induk		
<p>a) Penguatan kelembagaan;</p> <p>b) Penguatan penyediaan bahan baku;</p> <p>c) Penguatan sumber daya manusia;</p> <p>d) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan</p> <p>e) Penguatan proses dan desain Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>a) Dukungan Pemerintah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan perangkat regulasinya; • Memetakan kajian potensi pengolahan biji kakao yang terintegritas dari hulu sampai hilir; • Memperkuat jaringan antara kelompok petani dengan para pengelola Industri pengolahan biji kakao. 	<p>a) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang Industri pengolahan biji kakao melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan biji kakao;</p> <p>b) Penguatan Jejaring Pasokan dan Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku; • Menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat, memangkas biaya; 	<p>a) Penguatan Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan biji kakao berkelanjutan; • Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis berkelanjutan;

Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ektensifikasi perkebunan kakao; • Intensifikasi perkebunan kakao melalui penggunaan pupuk yang tepat dan berkualitas untuk peningkatan produksi biji kakao; • Pemantapan klaster Industri pengolahan biji kakao; • Perketat standardisasi biji kakao; dan • Mengoptimalkan masa produktif tanaman kakao. <p>c) Penguatan sumber daya manusia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan mengenai manajemen dan operasionalisasi pengolahan biji kakao; • Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi aparat Pembina dan pengusaha melalui diklat Industri dan magang; dan • Meningkatkan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan kualitas bahan baku Industri pengolahan kakao. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan mutu kemasan; • Membangun lembaga pemasaran secara Bersama; • Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern; dan • Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan. <p>c) Penguatan proses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kuantitas serta mutu dari pengolahan biji kakao; • Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan biji; dan • Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk Industri pengolahan kakao serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat; dan • Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk olahan kakao. <p>b) Penguatan Jejaring Pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan mutu kemasan berkelanjutan; • Meningkatkan lembaga pemasaran secara bersama; • Meningkatkan mutu kemasan berkelanjutan; • Meningkatkan lembaga pemasaran secara bersama; • Meningkatkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern berkelanjutan; dan • Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>.
Lokasi pengembangan : Kabupaten Jembrana.		

Tabel 4
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Buah-buahan

Sasaran		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>a) Terpenuhinya standardisasi untuk produk pengolahan buah-buahan;</p> <p>b) Pemantapan klaster Industri pengolahan buah-buahan;</p> <p>c) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong;</p> <p>d) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian terkait produk olahan buah-buahan;</p>	<p>a) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang Industri pengolahan buah- buahan;</p> <p>b) Terpenuhinya pengolahan buah-buahan yang bergizi dan aman dikonsumsi;</p>	<p>a) Tercapainya diferensiasi produk olahan buah-buahan;</p> <p>b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan buah-buahan baik dalam negeri maupun ekspor;</p> <p>c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan</p>

Sasaran		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>e) Peningkatan kemitraan antara Industri pengolahan buah- buahan dengan petani buah;</p> <p>f) Pemetaan potensi dan kajian pengolahan buah- buahan yang terintegrasi dari hulu ke hilir;</p> <p>g) Pengembangan Industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong Industri pengolahan buah-buahan; dan</p> <p>h) Peningkatan penerapan sertifikasi standardisasi (SNI), halal, dan merek.</p>	<p>c) Peningkatan nilai tambah produk olahan buah- buahan;</p> <p>d) Peningkatan kemitraan lanjutan antara Industri pengolahan buah- buahan dengan petani buah; dan</p> <p>e) Pengembangan lanjutan Industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong Industri pengolahan buah-buahan.</p>	<p>d) Pengembangan Industri pengolahan buah-buahan hemat energi dan ramah lingkungan.</p>
Strategi Induk		
<p>a) penguatan kelembagaan;</p> <p>b) penguatan penyediaan bahan baku;</p> <p>c) penguatan sumber daya manusia;</p> <p>d) penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan</p> <p>e) Penguatan proses dan desain Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>a) Dukungan Pemerintah Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan perangkat regulasi; • Memetakan kajian potensi pengolahan buah-buahan yang terintegrasi dari hulu ke hilir; • Memperkuat jaringan antara kelompok petani dengan para pengelola Industri pengolahan buah- buahan. <p>b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pupuk yang tepat dan berkualitas untuk peningkatan produksi buah-buahan; • Pemantapan klaster Industri pengolahan buah-buahan; • Perketat standardisasi biji buah-buahan; dan • Mengoptimalkan masa produktif tanaman buah. <p>c) Penguatan sumber daya manusia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan mengenai manajemen dan operasionalisasi pengolahan buah- buahan; 	<p>a) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang Industri pengolahan buah- buahan melalui kegiatan magang;</p> <p>b) Penguatan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku; • Menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya; • Meningkatkan mutu kemasan; • Membangun lembaga pemasaran secara bersama; • Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern; dan • Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan. 	<p>a) Penguatan Proses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan buah- buahan; • Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis berkelanjutan; • Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk Industri pengolahan buah-buahan serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat; dan • Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pengolahan buah-buahan. <p>b) Penguatan Jejaring Pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan mutu kemasan berkelanjutan; • Meningkatkan lembaga pemasaran secara bersama;

Periode 2020-2025	Periode 2026-2030	Periode 2031-2040
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi pengusaha melalui diklat Industri, magang; dan • Meningkatkan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan kualitas bahan baku Industri pengolahan buah- buahan. 	<p>c) Penguatan proses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kuantitas serta mutu dari pengolahan buah- buahan fermentasi; • Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan buah- buahan; dan • Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern berkelanjutan; dan • Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>Competitive advantage</i>.
Lokasi pengembangan : Kabupaten Buleleng Kabupaten Karangasem Kabupaten Bangli		

Tabel 5
 Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pengolahan Biji Kopi

Sasaran		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
a) Tercapai peningkatan produksi biji kopi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan kopi; b) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong; c) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian tentang pengolahan biji kopi; dan d) Peningkatan kemitraan antara Industri pengolah biji kopi dengan petani kebun kopi baik langsung maupun tidak langsung.	a) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang Industri pengolahan kopi; b) Terpenuhinya pengolahan biji kopi yang bergizi dan aman dikonsumsi; c) Peningkatkan nilai tambah produk olahan biji kopi; dan d) Peningkatan penerapan sertifikasi standardisasi (SNI), halal, dan merek.	a) Tercapainya diferensiasi produk olahan biji kopi; b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan kopi baik dalam negeri maupun ekspor; c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan Provinsi, dunia usaha, Lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan d) Pengembangan Industri pengolahan biji kopi hemat energi dan ramah lingkungan.
Strategi Induk		
a) penguatan kelembagaan; b) penguatan penyediaan bahan baku; c) penguatan sumber daya manusia; d) penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan e) Penguatan proses dan desain Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali.		

Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>a) Dukungan Pemerintah Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan perangkat regulasi; • Memetakan kajian potensi pengolahan biji kopi yang terintegrasi dari hulu kehilir; dan • Memperkuat jaringan kelompok petani dengan manajemen Industri pengolahan biji kopi. <p>b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pupuk yang berkualitas untuk peningkatan produksi biji kopi; • Pemantapan klaster Industri pengolahan biji kopi; • Perketat standardisasi biji kopi; dan • Mengoptimalkan masa produktif tanaman kopi. <p>c) Penguatan sumber daya manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan mengenai manajemen dan operasionalisasi pengolahan biji kopi; • Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi aparat Pembina dan pengusaha melalui diklat dan, magang; dan • Meningkatkan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan kualitas bahan baku Industri pengolahan kopi. 	<p>a) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang Industri pengolahan biji kopi melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan biji kopi;</p> <p>b) Penguatan Jejaring Pasokan dan Pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku; • Menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya; • Meningkatkan mutu kemasan; • Membangun lembaga pemasaran secara bersama; • Mengembangkan jejaring pemasaran kerjasama dengan distributor dan pasar modern; dan • Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan. <p>c) Penguatan Proses Meningkatkan kuantitas serta mutu dari pengolahan biji kopi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis. 	<p>a) Penguatan Proses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan biji kopi; • Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis berkelanjutan; • Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk olahan kopi; • Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk Industri pengolahan kopi serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat. <p>b) Penguatan Jejaring Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan mutu kemasan berkelanjutan; • Meningkatkan lembaga pemasaran secara bersama; • Meningkatkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern berkelanjutan; dan • Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>.
<p>Lokasi pengembangan : Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Badung</p>		

Tabel 6
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pengolahan Mente

Sasaran		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>a) Tercapai peningkatan produksi mente melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan mente;</p> <p>b) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian tentang pengolahan mente;</p> <p>c) Peningkatan kemitraan antara Industri pengolahan mente dengan petani kebun mente baik langsung maupun tidak langsung; dan</p> <p>d) Peningkatan penerapan sertifikasi standardisasi (SNI), halal, dan merek.</p>	<p>a) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang Industri pengolahan mente;</p> <p>b) Terpenuhinya pengolahan menteyang bergizi dan aman dikonsumsi;</p> <p>c) Peningkatkan nilai tambah produk olahan mente; dan</p> <p>d) Peningkatan kemitraan lanjutan antara Industri pengolahan mente dengan petani kebun mente baik langsung maupun tidak langsung.</p>	<p>a) Tercapainya diferensiasi produk olahan mente;</p> <p>b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan mente baik dalam negeri maupun ekspor;</p> <p>c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan</p> <p>d) Pengembangan Industri pengolahan biji mente hemat energi dan ramah lingkungan.</p>
Strategi Induk		
<p>a) penguatan kelembagaan;</p> <p>b) penguatan penyediaan bahan baku;</p> <p>c) penguatan sumber daya manusia;</p> <p>d) penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan</p> <p>e) penguatan proses dan desain Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>a) Dukungan Pemerintah Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan perangkat regulasi; • Memetakan kajian potensi pengolahan biji mente yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan • Memperkuat jaringan kelompok petani dengan manajemen Industri pengolahan mente. <p>b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pupuk yang berkualitas untuk peningkatan produksi mente; • Pemantapan klaster Industri pengolahan mente; • Perketat standardisasi mente; dan • Mengoptimalkan masa produktif tanaman mente. <p>c) Penguatan sumber daya manusia</p>	<p>a) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang Industri pengolahan mente melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan mente;</p> <p>b) Penguatan Jejaring Pasokan dan Pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku; • Menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya; • Meningkatkan mutu kemasan; • Membangun lembaga pemasaran secara bersama; • Mengembangkan jejaring pemasaran kerjasama dengan distributor dan pasar modern; dan • Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan. 	<p>a) Penguatan Proses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan mente berkelanjutan; • Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis berkelanjutan; • Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk Industri pengolahan mente serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat; dan

Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan mengenai manajemen dan operasionalisasi pengolahan mente; • Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi aparat Pembina dan pengusaha melalui diklat, magang; dan • Meningkatkan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan kualitas bahan baku Industri pengolahan mente. 	<p>c) Penguatan Proses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kuantitas serta mutu dari pengolahan mente; • Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan mente; dan • Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk olahan mente. <p>b) Penguatan Jejaring Pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan mutu kemasan berkelanjutan; • Meningkatkan lembaga pemasaran secara bersama; • Meningkatkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern berkelanjutan; dan • Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i>.

Tabel 7
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa

Sasaran		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>a) Tercapai peningkatan produksi kelapa melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan kelapa;</p> <p>b) Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong;</p> <p>c) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian tentang pengolahan kelapa;</p> <p>d) Peningkatan kemitraan antara Industri pengolah kelapa dengan petani kebun kelapa baik langsung maupun tidak langsung; dan</p> <p>e) Peningkatan penerapan sertifikasi standardisasi (SNI), halal, dan merek.</p>	<p>a) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang Industri pengolahan kelapa;</p> <p>b) Terpenuhinya pengolahan kelapa yang bergizi dan aman dikonsumsi;</p> <p>c) Peningkatkan nilai tambah produk olahan kelapa; dan</p> <p>d) Peningkatan kemitraan lanjutan antara Industri pengolah kelapa dengan petani kebun kelapa baik langsung maupun tidak langsung.</p>	<p>a) Tercapainya diferensiasi produk olahan kelapa;</p> <p>b) Peningkatan pangsa pasar produk olahan kelapa baik dalam negeri maupun ekspor;</p> <p>c) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pemerintah pusat dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan</p> <p>d) Pengembangan Industri pengolahan kelapa hemat energi dan ramah lingkungan.</p>

Strategi Induk		
a) penguatan kelembagaan; b) penguatan penyediaan bahan baku; c) penguatan sumber daya manusia; d) penguatan jejaring pasokan dan pemasaran; dan e) penguatan proses dan desain Berbasis Budaya <i>Branding Bali</i>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
a) Dukungan Pemerintah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan perangkat regulasi; • Memetakan kajian potensi pengolahan kelapa yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan • Memperkuat jaringan kelompok petani dengan manajemen Industri pengolahan kelapa. b) Ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pupuk yang berkualitas untuk peningkatan produksi; • Pemantapan klaster Industri pengolahan kelapa; • Perketat standardisasi biji kelapa; dan • Mengoptimalkan masa produktif tanaman kelapa. c) Penguatan sumber daya manusia <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan mengenai manajemen dan operasionalisasi pengolahan kelapa; dan • Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tentang teknologi proses produksi dan manajerial bagi aparat Pembina dan pengusaha melalui diklat dan, magang; dan • Meningkatkan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan kualitas bahan baku Industri pengolahan kelapa. 	a) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang Industri pengolahan kelapa melalui kegiatan magang; b) Penguatan Jejaring Pasokan dan Pemasaran <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat pasokan dan kontinuitas bahan baku; dan • Menyederhanakan rantai penyaluran bahan baku sehingga dapat memangkas biaya. d) Penguatan Proses <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kuantitas serta mutu dari pengolahan kelapa; • Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan kelapa; • Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis; 	a) Penguatan Proses <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan kelapa berkelanjutan; • Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis berkelanjutan; • Meningkatkan kegiatan litbang dan diklat; • Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk olahan kelapa; dan • Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk Industri pengolahan kelapa serta diversifikasinya melalui sinergi. b) Penguatan Jejaring Pemasaran <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan mutu kemasan berkelanjutan; • Meningkatkan lembaga pemasaran secara bersama; • Meningkatkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern berkelanjutan; dan • Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive eadvantage</i>.
Lokasi pengembangan : Kabupaten Jembrana Kabupaten Tabanan Kabupaten Karangasem		

Tabel 8
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pengolahan Ikan

Sasaran		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031–2040
<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan ketersediaan Bahan Baku dan penolong; b) Terpenuhinya standardisasi produk hasil laut; c) Terbentuknya klaster Industri pengolahan ikan; d) Peningkatan sumber daya manusia ahli bidang Industri pengolahan ikan yang siap pakai; e) Pembatasan ekspor ikan segar; f) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan; dan g) Peningkatan penerapan sertifikasi standardisasi (SNI), halal, dan merek. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan Industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong Industri pengolahan ikan; b) Peningkatan utilitas kapasitas; c) Pembatasan ekspor ikan segar; d) Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah; e) Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan Provinsi, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; dan f) Terpenuhinya sertifikasi sumberdaya manusia dan produk. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Terbangunnya Industri pengolahan ikan modern; b) Pengembangan klaster perikanan modern dalam rangka percepatan pertumbuhan Industri perikanan di sentra produksi terpilih; c) Pengembangan Industri pengolahan ikan hemat energi dan ramah lingkungan; d) Pengembangan serta penguatan penelitian pada pengolahan ikan; e) Pengembangan teknologi pengolahan ikan yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk perikanan yang sesuai dengan standar internasional;
Strategi Induk		
<p>Menumbuh kembangkan Industri pengolahan Ikan melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, kemasan <i>branding</i> Bali, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 - 2025	Periode 2026 - 2030	Periode 2031 – 2040
<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku ikan; b) Mengadakan <i>workshop</i> pembangunan klaster pengolahan Industri ikan dalam rangka sosialisasi Industri pengolahan ikan; c) Melengkapi sarana dan prasarana Industri pengolahan ikan melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut kedaerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait; d) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi pasca panen dan pengolahan ikan serta manajerial usaha melalui diklat; dan 	<ul style="list-style-type: none"> a) Membatasi ekspor ikan segar dalam rangka meningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk Industri pengolahan ikan dalam negeri; b) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan ikan; c) Memperkuat Industri pengolahan ikan berorientasi ekspor; d) Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk; e) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor Industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi; 	<ul style="list-style-type: none"> a) Membangun pusat informasi Industri hasil laut di lokasi klaster pembangunan Industri pengolahan ikan; b) Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor Industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi; c) Mendorong investasi Industri pengolahan ikan secara modern; dan

Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
e) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang Industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan ikan.	f) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan pencemaran limbah.	d) Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis.
Lokasi pengembangan : Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung		

Tabel 9
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Pengolahan Daging

Sasaran		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
a) Peningkatan pengolahan daging yang higienis; b) Peningkatan produk pengolahan daging yang bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang; dan c) Penyediaan bahan baku dan bahan penolong.	a) Peningkatan mutu pengolahan daging; b) Peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek; c) Peningkatan pangsa pasar produk pengolahan daging; d) Terjadi peningkatan kemitraan pengusaha pengolahan daging dengan pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan; e) Peningkatan kualitas kemasan; dan f) Peningkatan ekspor.	a) Adanya Industri sedang dan besar pengolahan daging di Bali; b) Terdapat pengolahan daging yang bergizi dan aman dikonsumsi; dan c) Terdapat ekspor produk pengolahan daging dari Bali ke manca negara.
Strategi		
Menumbuh kembangkan Industri pengolahan daging melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, kemasan <i>branding</i> Bali, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan Pemasaran		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
a) Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku daging; b) Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi; c) Diversifikasi produk melalui teknologi terapan; d) Memperkuat pemodal; dan e) Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000; f) Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal; dan g) Meningkatkan peran universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi produk.	a) Meningkatkan mutu kemasan; b) Membangun lembaga pemasaran secara bersama; c) Membangun kemitraan dengan kegiatan kepariwisataan; d) Mengembangkan <i>trading house</i> ; e) Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global; f) Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advantage</i> ; dan g) Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk higienis.	a) Meningkatkan <i>utilisasi</i> kapasitas terpasang dengan menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>); b) Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen (asosiasi atau koperasi); c) Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern; dan d) Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank.

Lokasi Pengembangan : Kabupaten Tabanan Kabupaten Jembrana Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Karangasem
--

2) Industri Farmasi dan Kosmetik Berbahan Herbal

Tabel 10
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Biofarmaka (Herbal),
Kosmetik dan SPA

Sasaran		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>a) Terjalinnnya kerjasama antara pemasok bahan baku herbal dengan produsen/pelaku usaha untuk produksi produk herbal;</p> <p>b) Terwujudnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengolahan, manajemen usaha, serta pemasaran yang berkualitas;</p> <p>c) Terbentuknya kelembagaan dalam hal penelitian, pengawasan, dan pengendalian mutu produk herbal; dan</p> <p>d) Terwujudnya peningkatan kapasitas produksi produk herbal melalui bantuan mesin, peralatan, dan modal.</p>	<p>a) Terwujudnya produk herbal yang memiliki keunikan dan ciri khas yang menonjol dibandingkan produk sejenis dari daerah lain; dan</p> <p>b) Terwujudnya kemampuan sumber daya manusia di Provinsi dalam penggunaan alat-alat dan mesin yang lebih modern yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.</p>	<p>a) Peningkatan permintaan dari dalam negeri dan luar negeri terhadap produk herbal hasil dari program promosi dan penguatan jaringan pasar;</p> <p>b) Terwujudnya produk-produk herbal baru baik dari aspek penggunaan bahan baku, khasiat, bentuk dan varian rasa/wangi; dan</p> <p>c) Terwujudnya kawasan agro wisata yang memadukan kegiatan proses produksi produk herbal mulai budidaya bahan baku, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk.</p>
Strategi Induk		
<p>a) pengamanan pasokan bahan baku secara kuantitas dan kualitas;</p> <p>b) peningkatan kompetensi sumber daya manusia;</p> <p>c) pengembangan kelembagaan dalam penelitian, pengawasan, dan pengendalian mutu;</p> <p>d) perluasan akses untuk mendapatkan mesin, peralatan, dan modal;</p> <p>e) penguatan jaringan pasar dan promosi produk;</p> <p>f) inovasi produk;</p> <p>g) peningkatan kapasitas produksi produk herbal melalui pendirian Industri produk herbal; dan</p> <p>h) pengembangan kawasan agro wisata terpadu.</p>		
Periode 2020 - 2025	Periode 2026 - 2030	Periode 2031 - 2040
<p>a) Pengamanan Pasokan Bahan Baku Secara Kuantitas dan Kualitas;</p> <p>b) Fasilitasi kerjasama antara pemasok bahan baku herbal dengan produsen produk herbal;</p> <p>c) Ekstensifikasi dan intensifikasi budidaya tanaman herbal/biofarmaka;</p> <p>d) Peningkatan Kompetensi sumberdaya manusia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan budidaya dan pengolahan pasca panen; • Meningkatkan kemampuan teknik- teknik produksi untuk meningkatkan mutu produk; • Meningkatkan kemampuan dan wawasan kewirausahaan melalui pelatihan dan pendampingan; dan 	<p>a) Pengembangan Kelembagaan dalam Penelitian, Pengawasan, dan Pengendalian Mutu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk UPT Penelitian, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk Herbal di Provinsi; dan • Memfasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk update teknologi dan pengetahuan tentang herbal. <p>b) Perluasan Akses untuk mendapatkan Mesin, Peralatan dan Modal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi Bantuan Mesin dan Peralatan; dan 	<p>a) Inovasi Produk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penelitian, pengembangan desain kemasan, dan <i>Branding Image</i> (Pencitraan Produk); • Melakukan perlindungan produk herbal melalui hak cipta/paten; dan • Produksi Produk Herbal melalui pendirian Industri produk herbal skala menengah yang memiliki mitra dengan Industri kecil/rumah untuk pasokan bahan baku dan bahan setengah jadi. <p>b) Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk menggunakan alat-alat dan mesin yang lebih modern;</p>

Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan SDM dalam mengasah kemampuan kreatif. e) Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan formal di bidang pengolahan herbal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi Penyediaan Modal yang dibutuhkan. c) Penguatan Jaringan Pasar dan Promosi Produk: <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Kemitraan dengan pihak terkait untuk mempromosikan produk herbal Provinsi; • Menyelenggarakan Event/Acara Berskala Nasional dan Internasional; dan • Mengembangkan berbagai media promosi produk herbal. 	<ul style="list-style-type: none"> c) Inovasi Produk melalui diversifikasi produk herbal; dan d) Pengembangan kawasan agro bisnis terpadu yang mengintegrasikan kegiatan pertanian, pengolahan/Industri produk herbal dan wisata.
Lokasi pengembangan : Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan Kota Denpasar. dan Kabupaten Bangli		

3) Industri Tekstil dan Produk Tekstil

Tabel 11
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil

Sasaran		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<ul style="list-style-type: none"> a) Penguatan bahan baku melalui perkebunan kapas di Bali; b) Tercapainya Nota Kesepahaman (MOU) dengan pemasok serat untuk kelancaran pengadaan bahan baku didalam negeri; dan c) Tercapainya kontinuitas perbaikan kualitas produk Tekstil Produk Tekstil (TPT) dengan konsentrasi pada desain kain warna dan motif budaya Bali dan sistem produksi berwawasan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Penguatan bahan baku melalui pemintalan benang di Bali; b) Tercapai perluasan pasar domestik dan ekspor dengan konsentrasi pada peningkatan daya saing produk dan kemampuan pemasaran; dan c) Terbukanya akses permodalan yang terjangkau oleh Industri TPT. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Produk diterima di rumah mode Internasional; dan b) Tercapai peningkatan pertumbuhan Industri dan nilai kontribusi ekonomi Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
Strategi Induk		
<ul style="list-style-type: none"> a) Konektivitas rantai pemasok pemasaran (pendekatan <i>Key Investor Information Document</i>, klaster); b) penguatan proses produksi Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali; c) penguatan kompetensi sumber daya manusia; d) diversifikasi produk dan inovasi berbasis budaya <i>branding</i> Bali; e) penguatan kelembagaan; dan f) perluasan pasar ekspor (masuk pasar khusus "niche"). 		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<ul style="list-style-type: none"> a) Penguatan jaringan Pemasok pemasar: <ul style="list-style-type: none"> • Menguatkan rantai pasok dengan menjalin kerjasama pemasok bahan baku (MOU) dan pemanfaatan petani sutralokal; • Menguatkan konektivitas Industri penunjang, inti dan terkait dengan saluran pemasaran; 	<ul style="list-style-type: none"> a) Penguatan kelembagaan (lanjutan) dengan mendorong Investasi melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi membangun Kemitraan usaha dengan eksportir; dan • Fasilitasi akses modal asing (PMA). 	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan produk dan inovasi: <ul style="list-style-type: none"> • Diversifikasi produk kerajinan TPT lanjutan sesuai permintaan pasar baru (dunia fashion modern dan <i>cover</i> peralatan RT dengan desain Bali modern); dan • Penerapan standar <i>Ekolabeling</i>.

Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas saluran pemasaran; dan • Membuka akses permodalan dan investasi. <p>b) Penguatan Proses Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan desain Bali modern; • Memperbaiki mutu produk dan proses; dan • Meningkatkan efisiensi dengan peremajaan mesin dan peralatan. 	<p>b) Penguatan Kompetensi sumber daya manusia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam produk bersih berstandar SNI-SPSM/ISO9000; • Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia desain; • Meningkatkan kemampuan SDM dalam teknologi proses produksi TPT; dan • Meningkatkan kemampuan manajemen Ekspor. 	<p>b) Perluasan Pasar (lanjutan) Ekspor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan infrastruktur sistem informasi pemasaran yang terhubung dengan sistem pasokan, produksi dan pembiayaan/perbankan; dan • Memperbaiki infrastruktur produksi TPT terhubung dengan rumah mode dan Pariwisata. <p>c) Masuk pasar khusus "Niche" pasar produk seragam dan butik khusus desain <i>fashion</i> modern.</p>
<p>Lokasi pengembangan : Kabupaten Gianyar, Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Jembrana Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng.</p>		

4) Industri Kerajinan

Tabel 12
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Kayu

Sasaran		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>a) Terwujud kelancaran pengadaan bahan baku kayu dalam negeri; dan</p> <p>b) Tercapainya kontinuitas perbaikan kualitas produk kerajinan kayu dengan konsentrasi kepada desain modern dan sistem produksi berwawasan lingkungan.</p>	<p>a) Tercapai perluasan pasar domestik dan ekspor dengan konsentrasi pada peningkatan daya saing produk dan kemampuan pemasaran; dan</p> <p>b) Terbukanya akses permodalan yang terjangkau oleh Industri.</p>	<p>a) Terpenuhi pasar ekspor dengan jenis produk baru yang diminati konsumen Internasional; dan</p> <p>b) Terwujud peningkatan pertumbuhan Industri kreatif dan nilai kontribusi ekonomi.</p>
Strategi Induk		
<p>a) penguatan konektivitas rantai pasok (<i>Supply Chain Management</i>) dan pemasaran;</p> <p>b) penguatan proses produksi Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali;</p> <p>c) penguatan kompetensi sumber daya manusia;</p> <p>d) diversifikasi produk dan inovasi Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali;</p> <p>e) penguatan kelembagaan; dan</p> <p>f) perluasan pasar (diferensiasi produk untuk masuk pasar khusus).</p>		

Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>a) Penguatan(konektivitas) jaringan Pemasok pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memperkuat rantai pasok dan konektivitas Industri penunjang, inti dan terkait ke hulu dengan prioritas mendapatkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK); • memperluas saluran pemasaran integrasi kehilir (produksi pemasaran); dan • memperluas akses permodalan usaha. <p>b) Penguatan Proses Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan desain Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali; • meningkatkan mutu produk dan proses Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali; • meningkatkan efisiensi dengan modernisasi mesin/peralatan; dan • membangun sistem produksi bersih ramah lingkungan. 	<p>a) Penguatan Kelembagaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memperkuat Kelompok Industri kerajinan kayu Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali di Kabupaten Basis Produksi. <p>b) Monitoring dan evaluasi Penguatan Kompetensi SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan SDM dalam mendesain etnik Bali moderen; • Meningkatkan kemampuan SDM dalam produk bersih, berstandar SPSM/ISO 9000; • Menguasai teknologi Informasi manajemen SIM dalam berbisnis; dan • Meningkatkan kemampuan manajemen Ekspor dan sistem usaha. 	<p>a) Diversifikasi Produk dan Inovasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengembangkan produk kerajinan kayu lanjutan sesuai permintaan pasar baru (<i>fashion</i> dan <i>decoration</i> moderen); dan • menerapkan ekolabeling. <p>b) Penguatan Kelembagaan (lanjutan) dengan Mendorong Investasi Melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memfasilitasi pembangunan kemitraan usaha dengan eksportir (dihilir); dan • memfasilitasi akses modal asing PMA. <p>c) Perluasan Pasar Ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> • memfasilitasi penyiapan infrastruktur sistem informasi pemasaran yang terhubung dengan sistem pasokan, produksi, pembiayaan dan promosi; dan • fasilitasi untuk masuk pasar khusus "<i>Niche</i>" pasar dengan diferensiasi desain Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali.
<p>Lokasi Pengembangan : Kabupaten Gianyar, Kabupat Kelungkung, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng.</p>		

Tabel 13
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Bambu

Sasaran		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	G Periode 2031 – 2040
<p>a) Terwujud kelancaran pengadaan bahan baku bambu dalam negeri; dan</p> <p>b) Tercapainya kontinuitas perbaikan kualitas produk kerajinan bambu dengan konsentrasi kepada desain Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali dan sistem produksi berwawasan lingkungan.</p>	<p>a) Tercapai perluasan pasar domestik dan ekspor dengan konsentrasi pada peningkatan daya saing produk dan kemampuan pemasaran; dan</p> <p>b) Terbukanya akses permodalan yang terjangkau oleh Industri.</p>	<p>a) Terpenuhi pasar ekspor dengan jenis produk baru yang diminati konsumen Internasional; dan</p> <p>b) Terwujud peningkatan pertumbuhan Industri kreatif Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali dan nilai kontribusi ekonomi.</p>
Strategi Induk		
<p>a) penguatan konektivitas rantai pasok dan pemasaran;</p> <p>b) penguatan proses produksi Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali;</p> <p>c) penguatan kompetensi SDM;</p> <p>d) diversifikasi produk dan inovasi Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali;</p> <p>e) penguatan kelembagaan; dan</p> <p>f) perluasan pasar (diferensiasi produk untuk masuk pasar khusus).</p>		

Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>a) Penguatan (konektivitas) jaringan Pemasok pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat rantai pasok dan konektivitas Industri penunjang, inti dan terkait ke hulu dengan prioritas mendapatkan SVLK bambu; • Memperluas saluran pemasaran integrasi kehilir (produksi pemasaran); dan • Memperluas akses permodalan usaha. <p>b) Penguatan Proses Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan desain bentuk dan ukiran Bali Modern (sesuai KIID Kab/kota); • Meningkatkan mutu produk dan proses; • Meningkatkan efisiensi dengan modernisasi mesin/peralatan; dan • Membangun sistem produksi bersih ramah lingkungan. 	<p>a) Penguatan Kelembagaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan peraturan daerah tentang Produk Unggulan Provinsi dan memuat program dalam RPJMD; • Memuat program Produk Unggulan Provinsi dalam RPJMD Kab/kota lokus prioritas produksi/ pemasaran kerajinan bambu; dan • Memperkuat Kelompok Industri kerajinan bambu di Kabupaten Basis Produksi. <p>b) Monitoring dan evaluasi Penguatan Kompetensi SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan SDM dalam mendesain etnik Bali moderen; • Meningkatkan kemampuan SDM dalam produk bersih, berstandar SPSM/ISO 9000; • Menguasai teknologi Informasi manajemen SIM dalam berbisnis; dan • Meningkatkan kemampuan manajemen Ekspor dan sistem usaha. 	<p>a) Diversifikasi Produk dan Inovasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan produk kerajinan bambu lanjutan sesuai permintaan pasar baru (<i>fashion</i> dan <i>decoration</i> modern); • Menerapkan ekolabeling. <p>b) Penguatan Kelembagaan (lanjutan) dengan Mendorong Investasi Melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menfasilitasi pembangunan Kemitraan usaha dengan eksportir (dihilir); dan • Menfasilitasi akses modal asing PMA. <p>c) Perluasan Pasar Ekspor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menfasilitasi penyiapan infrastruktur sistem informasi pemasaran yang terhubung dengan sistem pasokan, produksi, pembiayaan dan promosi; dan • Fasilitasi untuk masuk pasar khusus "Niche" pasar dengan diferensiasi desain (arsitektur Bali).
Lokasi pengembangan:	Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng.	

Tabel 14
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kerajinan Logam

Sasaran		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>a) Terbentuknya klinik pengembangan desain barang-barang kerajinan dari logam Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali;</p> <p>b) Tersedia bahan baku Perak, Besi dan Logam sejenis dan bahan penolong dari sejumlah perusahaan penghasil di Luar Bali;</p> <p>c) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha barang-barang kerajinan dari logam rata-rata setiap tahun sebesar 15% (lima belas persen);</p>	<p>a) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap kerajinan dari logam rata-rata setiap tahun sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>b) Tercapai peningkatan jumlah kerajinan dari logam yang diekspor rata-rata setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen); dan</p>	<p>a) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha pembuatan barang-barang kerajinan dari logam rata-rata setiap tahun sebesar 20% (dua puluh persen) sebagai hasil dari penguatan program inkubasi;</p> <p>b) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap barang-barang kerajinan dari logam rata-rata setiap tahun sebesar 20% (dua puluh persen);</p> <p>c) Tercapai peningkatan jumlah barang-barang kerajinan dari logam yang diekspor rata-rata setiap tahun sebesar 15 % (lima belas persen);</p>

Sasaran		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>d) Teraplikasikan teknologi proses peleburan dengan menggunakan bahan bakar alternatif pada minimal 20% (dua puluh persen) dari unit usaha yang menggunakan proses peleburan dalam pembuatan barang-barang kerajinan dari logam;</p> <p>e) Diperoleh hak paten untuk barang-barang kerajinan dari logam yang dihasilkan minimal diperoleh 3 (tiga) hak paten setiap tahunnya; dan</p> <p>f) Tercapai kesepakatan tentang ciri khas untuk barang-barang kerajinan dari logam.</p>	<p>c) Tercapai program bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) perusahaan minimal kepada 10% pelaku usaha setiap tahunnya dan bantuan permodalan untuk pembelian mesin/peralatan dari Kredit Usaha Rakyat minimal kepada 10% (sepuluh persen) pelaku usaha setiap tahunnya.</p>	<p>d) Teraplikasikan teknologi proses peleburan dengan menggunakan bahan bakar alternatif pada seluruh unit usaha yang menggunakan proses peleburan dalam pembuatan barang-barang kerajinan dari logam; dan</p> <p>e) Terjadi peningkatan peran klinik pengembangan desain barang-barang kerajinan dari logam sebagai pusat inovasi dan pengembangan barang-barang kerajinan dari logam berskala nasional.</p>
Strategi Induk		
<p>a) pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung;</p> <p>b) penguatan kompetensi SDM dan regenerasinya;</p> <p>c) pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan penggunaan bahan bakar alternatif untuk proses peleburan;</p> <p>d) penguatan produk dalam bentuk pendaftaran hak paten dan pengembangan ciri khas Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali;</p> <p>e) pengembangan pasar baru/ perluasan pemasaran; dan</p> <p>f) perluasan akses alternatif pemodal.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>a) Penguatan kelembagaan pembentukan klinik desain sebagai pusat pengembangan barang-barang kerajinan logam;</p> <p>b) Pengamanan pasokan bahan baku dan bahan pendukung khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dukungan bahan baku perak, besi dan logam sejenis lainnya dari luar Provinsi; • Penguatan dukungan bahan baku logam bekas dari sejumlah pengumpul di Provinsi; dan • Penguatan dukungan bahan pendukung para pemasok di Jawa di luar Provinsi. <p>c) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari SDM untuk mengelola usaha yang lebih baik dan profesional; dan</p> <p>d) Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi.</p> <p>e) Pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan penggunaan bahan bakar alternatif untuk proses peleburan:</p>	<p>a) Penguatan produk dalam bentuk penerbitan hak paten dan pengembangan ciri khas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun program bantuan untuk pengurusan hak paten dan sosialisasi; • Mendampingi pelaku usaha untuk pengurusan hak paten; • Mengembangkan ciri khas dari barang-barang kerajinan dari logam Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali; dan • Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran. <p>b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran:</p>	<p>a) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan • Peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui program inkubasi. <p>b) Pengembangan pasar baru/perluasan pemasaran Lanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media media penyiaran lainnya untuk mempublikasikan produk kerajinan logam dari Bali; • Penguatan kemitraan dan kerjasama dengan Dinas Pariwisata, hotel, pengelola wisata dan toko-toko souvenir untuk mempublikasikan produk kerajinan logam Bali; • Menjalinkan kerjasama dengan destinasi wisata di luar negeri untuk mempublikasikan produk kerajinan logam Bali; • Peningkatan intensitas penyelenggaraan pameran berskala nasional dan internasional; dan

Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan kemitraan dengan pihak perguruan tinggi untuk pengembangan dan penerapan teknologi proses peleburan menggunakan bahan bakar alternative. <p>f) Memfasilitasi program pemberian bantuan peralatan untuk penerapan teknologi proses peleburan dengan menggunakan bahan bakar alternatif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan kemitraan dengan majalah, koran, radio, televisi lokal dan media media penyairan lainnya untuk mempublikasikan barang-barang kerajinan dari logam; Mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pengelola wisata dan toko-toko souvenir untuk mempublikasikan barang- barang kerajinan dari logam; Melaksanakan pameran berskala nasional dan internasional; dan Melaksanakan pengiriman pelaku usaha ke pameran- pameran di dalam dan luar negeri. <p>c) Perluasan akses alternatif permodalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan intensitas pengiriman pelaku usaha ke pameran-pameran di dalam dan luar negeri. <p>c) Pengembangan teknologi proses produksi terkait dengan penggunaan bahan bakar alternatif lanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan implementasi teknologi proses peleburan dengan menggunakan bahan bakar alternatif. <p>d) Penguatan peran dari klinik desain sebagai pusat inovasi dan pengembangan barang-barang kerajinan dari logam:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran dari klinik desain menjadi pusat inovasi dan pengembangan barang-barang kerajinan dari logam berskala nasional.
Lokasi pengembangan : Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung		

5) Industri Elektronika dan Telematika

Tabel 15
Sasaran dan Program Pengembangan Industri Piranti Lunak, Animasi, Game

Sasaran		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>a) Terbentuknya kelompok kerja, <i>IT Centre</i> (bekerjasama dengan perguruan tinggi dan terbentuknya Banjar soft yang merupakan kelompok-kelompok pengembang <i>software</i> yang mengadopsi keunikan konsep banjar, serta terwujudnya peran yang optimal dari Asosiasi Piranti Lunak Indonesia (ASPILUKI);</p>	<p>a) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap aplikasi perangkat lunak, animasi dan game sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun sebagai hasil dari peningkatan kemampuan pelaku usaha untuk membuat aplikasi perangkat lunak, animasi, dan game secara lebih berkualitas, kerjasama dengan sekolah, hotel, perusahaan besar, lembaga pemerintahan dan sejumlah kota besar di Indonesia, kerjasama dengan toko <i>software</i> dan game di sejumlah kota besar di Indonesia, serta sebagai hasil penyelenggaraan pameran berskala nasional (minimal satu kali dalam setahun) dan pengiriman pelaku usaha ke berbagai pameran di dalam negeri (minimal 20 (dua puluh) pelaku usaha pertahun;</p>	<p>a) Tercapai peningkatan jumlah unit usaha yang menghasilkan piranti lunak, animasi dan game rata-rata 15% (lima belas persen) pertahun;</p> <p>b) Tercapai peningkatan jumlah permintaan dari dalam negeri terhadap aplikasi perangkat lunak, animasi dan <i>game</i> sebesar 15% (lima belas persen) pertahun sebagai hasil dari peningkatan kemampuan pelaku usaha untuk membuat aplikasi perangkat lunak, animasi, dan game secara lebih berkualitas, kerjasama dengan sekolah, hotel, perusahaan besar, lembaga pemerintahan di Kota Denpasar dan sejumlah kota besar di Indonesia, kerjasama dengan toko <i>software</i> dan game di sejumlah kota besar di Indonesia, serta sebagai hasil penyelenggaraan pameran berskala nasional</p>

Sasaran		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>b) Setiap tahunnya, minimal 5% dari total aplikasi perangkat lunak, animasi, dan game yang menginformasikan bahwa produk- produk tersebut dihasilkan oleh pelaku usaha. Setiap tahunnya, minimal terdapat 2 buah aplikasi perangkat lunak atau animasi dan game yang memperoleh hak cipta;</p> <p>c) Tercapai kesepakatan tentang ciri khas untuk aplikasi perangkat lunak, animasi, dan game yang dihasilkan; dan</p> <p>d) Tersusun standar kompetensi dan standar upah untuk software engineer dan game engineer lokal.</p>	<p>b) Tercapai peningkatan jumlah permintaan luar negeri terhadap film animasi dan game rata-rata setiap tahun sebesar 2,5% sebagai hasil dari peningkatan kemampuan pelaku usaha untuk membuat piranti lunak, animasi, dan game secara lebih berkualitas, penyelenggaraan pameran berskala internasional (minimal satu kali dalam setahun) serta pengiriman pelaku usaha untuk mengikuti pameran di luar negeri (minimal 10 (sepuluh) pelaku usaha pertahun); dan</p> <p>c) Tercapai progam bantuan untuk pengadaan <i>software</i> dan bantuan permodalan untuk pembelian peralatan dari dana <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> perusahaan dan Dana Kredit Usaha Rakyat masing-masing minimal kepada 5% pelaku usaha per tahunnya.</p>	<p>(minimal satu kali dalam setahun) dan pengiriman pelaku usaha ke berbagai pameran di dalam negeri minimal 20 (dua puluh) pelaku usaha pertahun;</p> <p>c) Tercapai peningkatan jumlah permintaan luar negeri terhadap film animasi dan game rata-rata setiap tahun sebesar 5 % sebagai hasil dari peningkatan kemampuan pelaku usaha untuk membuat piranti lunak, animasi, dan game secara lebih berkualitas, penyelenggaraan pameran berskala internasional (minimal satu kali dalam setahun) serta pengiriman pelaku usaha untuk mengikuti pameran di luar negeri minimal 10 (sepuluh) pelaku usaha pertahun; dan</p> <p>d) Terjadi peningkatan peran <i>IT Centre</i> Kota Denpasar sebagai tempat rujukan untuk inovasi, pelatihan, dan pengembangan berbagai aplikasi piranti lunak, animasi berskala nasional.</p>
Strategi Induk		
<p>a) penguatan dukungan kelembagaan;</p> <p>b) perlindungan terhadap hak cipta atas aplikasi piranti lunak, animasi, dan game yang dihasilkan;</p> <p>c) penguatan SDM yang berkelanjutan melalui standarisasi kompetensi dan upah, program inkubasi, pelatihan dan pendampingan;</p> <p>d) penguatan dan pengembangan pasar nasional maupun internasional;</p> <p>e) pembentukan kemitraan untuk penyediaan software, pendanaan, sarana dan prasarana produksi; dan</p> <p>f) penguatan produk.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>a) Penguatan Dukungan Pemerintah Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kelompok kerja yang melibatkan sejumlah Perangkat Daerah terkait dan pelaku usaha; dan • Pencantuman program Kompetensi Inti Industri Daerah dalam rencana kerja Bappeda Litbang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Perangkat Daerah terkait, Pembentukan <i>IT Training Centre</i>, Pembentukan Banjar <i>soft</i>. 	<p>a) Penguatan SDM secara berkelanjutan melalui standarisasi kompetensi dan upah, program inkubasi, pelatihan dan pendampingan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari SDM untuk pengelolaan usaha yang baik; • Menyusun standar kompetensi bagi SDM yang menghasilkan aplikasi piranti lunak, animasi, dan <i>game</i>; dan • Mengembangkan struktur upah yang kompetitif bagi tenaga kerja di bidang pembuatan piranti lunak, animasi, dan game sesuai dengan tingkat keahlian, pengalaman, dan sertifikasi yang dimiliki. 	<p>a) Penguatan Produk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan ciri khas dari aplikasi piranti lunak, animasi dan game yang dihasilkan. <p>b) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan • Peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui <i>IT Centre</i>.

Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
<p>b) Penguatan Dukungan Asosiasi Piranti Lunak Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dukungan Asosiasi Piranti Lunak Indonesia sebagai pusat database dan pusat komunikasi antara pelaku usaha; • Penguatan dukungan Asosiasi Piranti Lunak Indonesia sebagai fasilitator untuk program pelatihan dan pendampingan bagi peningkatan kemampuan teknis dan kewirausahaan serta pengurusan hak cipta; dan • Penguatan dukungan Asosiasi Piranti Lunak Indonesia sebagai fasilitator untuk pengurusan hak cipta. <p>c) Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual atas aplikasi piranti lunak, animasi, dan <i>game</i> yang dihasilkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun program bantuan untuk perlindungan hak cipta dan sosialisasi; dan • Mendampingi pelaku usaha untuk pendaftaran hak cipta. <p>d) Penguatan SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan program inkubasi untuk menciptakan wirausaha- wirausaha (software engineer, game engineer); dan • Meningkatkan kemampuan teknis dari SDM dalam menghasilkan aplikasi piranti lunak, animasi, dan <i>game</i> yang berkualitas dan memiliki ciri khas tertentu. 	<p>b) Penguatan dan pengembangan pasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kemitraan dengan game register dalam memasarkan aplikasi perangkat lunak, animasi dan game; • Mengembangkan pasar baru di dalam dan luar negeri untuk piranti lunak; • Mengembangkan kemitraan dengan televisi lokal, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi, dan pelaku Industri kecil/menengah/besar untuk pemanfaatan aplikasi piranti lunak, animasi, dan game lokal; • Pembentukan kemitraan untuk penyediaan softwareatas aplikasi piranti lunak, animasi, dan <i>game</i>, pendanaan, serta sarana dan prasarana produksi; dan • Membangun kemitraan dengan pemegang lisensi dari software-software yang digunakan untuk menghasilkan piranti lunak, animasi, dan game; Mengembangkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pendanaan yang dibutuhkan. 	<p>c) Pengembangan Pasar Baru/Perluasan Pemasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kemitraan dan kerjasama dengan sekolah, hotel, perusahaan besar, dan lembaga pemerintahan untuk pembuatan aplikasi piranti lunak, animasi, dan <i>game</i>; • Penguatan kemitraan dan kerjasama toko <i>software</i> dan game untuk memasarkan dan menjual aplikasi piranti lunak, animasi, dan game yang dihasilkan; • Peningkatan intensitas penyelenggaraan pameran berskala nasional dan internasional untuk produk aplikasi piranti lunak, animasi, dan <i>game</i>; dan • Peningkatan intensitas pengiriman pelaku usaha ke pameran-pameran di dalam dan luar negeri. <p>d. Penguatan peran dari <i>IT centre</i> sebagai pusat rujukan untuk inovasi, pelatihan dan pengembangan berbagai aplikasi piranti lunak, animasi, dan <i>game</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran <i>IT</i> sebagai tempat rujukan untuk inovasi, pelatihan, dan pengembangan berbagai aplikasi piranti lunak, animasi berskala nasional dan internasional.
<p>Lokasi pengembangan : Kabupaten Denpasar Kabupaten Badung</p>		

6) Industri Transportasi

Tabel 16

Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor

Sasaran		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
a) Terwujudnya pembangunan Industri kendaraan listrik berbasis baterai.	a) Tercapainya penggunaan kendaraan listrik berbasis Baterai.	a) Peningkatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai.
Strategi Induk		
a) penguatan dukungan kelembagaan; b) penguatan SDM yang berkelanjutan melalui standardisasi kompetensi dan upah, program inkubasi, pelatihan dan pendampingan; c) penguatan dan pengembangan pasar nasional maupun internasional; d) pembentukan kemitraan untuk penyediaan komponen kendaraan listrik berbasis baterai, pendanaan, sarana dan prasarana produksi; dan e) penguatan produk.		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2025	Periode 2026 – 2030	Periode 2031 – 2040
a) Penguatan Dukungan Pemerintah Provinsi: <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kelompok kerja yang melibatkan sejumlah Perangkat Daerah terkait dan pelaku usaha; • Pencantuman program Kompetensi Inti Industri Daerah dalam rencana kerja Bappeda Litbang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Perangkat Daerah terkait; dan • Pembangunan kendaraan listrik berbasis baterai. b) Penguatan SDM: <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan program inkubasi untuk menciptakan wirausaha-wirausaha (teknisi kendaraan listrik berbasis baterai); dan • Meningkatkan kemampuan teknis dari SDM dalam merakit kendaraan listrik berbasis baterai. 	a) Penguatan SDM secara berkelanjutan melalui standardisasi kompetensi dan upah, program inkubasi, pelatihan dan pendampingan; b) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dari SDM untuk pengelolaan usaha yang baik; c) Mengembangkan struktur upah yang kompetitif bagi tenaga kerja di bidang perakitan kendaraan listrik berbasis baterai sesuai dengan tingkat keahlian, pengalaman, dan sertifikasi yang dimiliki; d) Penguatan dan pengembangan pasar: <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pasar kendaraan listrik berbasis baterai; • Mengembangkan kemitraan dengan televisi lokal, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi, dan pelaku Industri kecil/menengah/besar untuk; • Pembentukan kemitraan untuk penyediaan komponen perakitan kendaraan listrik berbasis baterai, pendanaan, serta sarana dan prasarana produksi; • Membangun kemitraan dengan pemegang lisensi dari software-software yang digunakan untuk menghasilkan piranti kendaraan listrik berbasis baterai; dan • Mengembangkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pendanaan yang dibutuhkan. Mengembangkan pasar kendaraan listrik berbasis baterai. 	a) Penguatan kompetensi pelaku usaha dan regenerasi: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan etos kerja dan produktivitas dari pelaku usaha; dan • Peningkatan jumlah pelaku usaha baru melalui kendaraan listrik berbasis baterai. b) Pengembangan Pasar Baru/Perluasan Pemasaran: <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kemitraan dan kerjasama pelaku usaha kendaraan listrik berbasis baterai; dan • Peningkatan intensitas penyelenggaraan pameran berskala Nasional dan Internasional.
Lokasi pengembangan : Kabupaten Jembrana		

Peta Lokasi pengembangan Industri Unggulan Provinsi dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2
Peta Pengembangan Lokasi Industri Unggulan Provinsi Bali


Pola Pengembangan Unggulan Provinsi Bali berdasakan Industri existing di Provinsi Bali, untuk pembangunan baru di Provinsi Bali diarahkan dalam Kawasan peruntukan Industri sesuai dengan RTRW Provinsi Bali

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan Perwilayahan Industri Unggulan Provinsi dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pengembangan Kawasan Industri (KI) dan sentra Industri kecil dan Industri menengah Berbasis Budaya *Branding* Bali. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009–2029. Pengembangan Perwilayahan Industri dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri terdapat dengan luas kurang lebih 1.924 ha (seribu sembilan ratus dua puluh empat hektar), mencakup:
 - a. Kawasan Pengembangan dan sekitarnya, di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
 - b. Kawasan Celukan Bawang dan sekitarnya di Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng; dan
 - c. Kawasan Candikusuma dan sekitarnya, di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
- 2) Pembangunan Kawasan Industri Candikusuma, di Kabupaten Jembrana, total luas area 108 Ha yang akan dipergunakan untuk Industri motor listrik. Hal-hal yang sudah dilaksanakan adalah proses pengalihan status tanah dari HGU menjadi HGB, dan hal yang akan dilaksanakan yaitu :
 - a. Studi Kelayakan;
 - b. Appraisal Tanah (KJPP);
 - c. Perjanjian kerjasama;
 - d. Pendaftaran penanaman modal; dan
 - e. Perizinan.

3) Pengembangan Sentra Industri bagi Industri kecil dan menengah tersebar sesuai dengan kompetensi atau kebutuhan Kabupaten/Kota. Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah, lokasinya di arahkan pada Kawasan Peruntukan Industri.



Gambar 3
Peta Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Tabel 17
Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun			
		2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan Industri.	√	√	√	√

Tabel 18
Program Pembangunan Kawasan Industri (KI)
Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun			
		2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	Pembebasan lahan, <i>study</i> kelayakan, Amdal.	√			
2	Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pembangunan kawasan Industri.	√			
3	Pengembangan <i>Cluster</i> area Industri Gesit 4 ha & <i>Asseby</i> Panel Surya 2 Ha.	√	√	√	√
4	Pengembangan <i>Cluster</i> area PLTG, LNG <i>Storage & Utility Plan</i> (WTP & WWTP) 1 ha + Hunian.	√	√	√	√
6	Pengembangan <i>Cluaster Area Hi-Tech Green district</i> 30 Ha (<i>open market</i>).	√	√	√	√
7	Pengembangan <i>Cluster Area Industri Park district</i> 50 Ha (<i>open market</i>).	√	√	√	√

Tabel 19
Program Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah
Tahun 2020 - 2040

No	Program	Tahun			
		2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	Pemetaan potensi Pembangunan sentra Industri.	√	√		
2	Penyusunan rencana pembangunan sentra Industri.	√			
3	Pembentukan kelembagaan sentra Industri oleh pemerintah Kabupaten/Kota.	√	√	√	√
4	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra Industri.	√	√	√	√
5	Pembangunan dan revitalisasi sentra Industri.	√	√	√	√
6	Pembinaan dan pengembangan sentra Industri.	√	√	√	√
7	Pemberdayaan Industri.	√	√	√	√

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya Industri Unggulan Provinsi Berbasis Budaya *Branding* Bali merupakan kebutuhan dasar untuk pembangunan industri dan bertumbuhnya industri di Provinsi. Sumber daya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung

lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan sumber daya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia Industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri disain budaya *branding* Bali, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dan penyediaan sumber pembiayaan.

1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri.

Pembangunan SDM Industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja Industri. Pembangunan tenaga kerja Industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan Industri dan/atau perusahaan kawasan peruntukan Industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Untuk mewujudkan tenaga kerja Industri yang berbasis kompetensi, sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya sumber daya manusia Industri yang memenuhi standar kompetensi, terbangunnya infrastruktur kompetensi melalui fasilitasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Industri, tersedianya asesor lisensi, serta terbangunnya lembaga pendidikan atau akademi komunitas bidang Industri berbasis kompetensi.

Sumber Daya Manusia Industri meliputi:

- a) wirausaha Industri (pelaku usaha Industri);
- b) tenaga kerja Industri (tenaga kerja profesional di bidang Industri);
- c) pembina Industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang Industri di pusat dan di daerah); dan
- d) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi Industri).

Pengembangan sumber daya manusia Industri untuk mencapai SDM Industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan program pengembangan untuk jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi:

- a) Pembangunan infrastruktur tenaga kerja Industri berbasis kompetensi meliputi:
 - (1) fasilitasi standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) bidang Industri;
 - (2) penyediaan asesor kompetensi dana sesorlisensi; dan
 - (3) pembangunan lembaga pendidikan/akademi komunitas berbasis kompetensi.
- b) Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi diselenggarakan dengan bekerjasama antara pemerintah, asosiasi Industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan perusahaan Industri, melalui:
 - (1) pendidikan vokasi Industri berbasis kompetensi;
 - (2) pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi; dan
 - (3) pemagangan Industri.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, *teaching factory*, dan *workshop*.
- d) Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor Industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi Industri dan pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi.

Tabel 20
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
Tahun 2020 -2040

Program	Stake holder	Tahun			
		2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
a. Kompetensi Kerja nasional Indonesia (SKKNI) rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan keahlian:					
- Pemetaan dan klasifikasi Industri untuk arah pengembangan SDM dalam <i>database</i> ;	Perindag, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, Koperasi UKM, PT	√	√		
- Peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang entrepreneurship;	Perindag, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, Koperasi UKM, PT	√	√		
- Pelatihan manajemen usaha dan business plan untuk memperluas akses pendanaan Bank dan Non Bank (CSR);	Perindag, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, Koperasi UKM, PT	√	√		
- Fasilitasi pelatihan manajemen usaha untuk Industri;	Perindag, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, Koperasi UKM, PT	√	√		
- Pelatihan pengembangan desain produk sesuai dengan selera pasar;	Perindag, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, Koperasi UKM, PT	√	√		
- Mengadakan pelatihan kemampuan SDM dalam penggunaan teknologi informasi;	Perindag, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, Koperasi, UKM, PT	√	√		

Program	Stake holder	Tahun			
		2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
Regerenasi pengrajin tekstil, kayu, bambu dan logam;	Perindag, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, Koperasi UKM, PT	√	√	√	√
Meningkatkan kemampuan SDM dalam menangkap minat dan kebutuhan pasar lokal, regional dan global;	Perindag, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, Koperasi UKM, PT	√	√		
Peningkatan pengetahuan dan <i>skill</i> petani/pelaku usaha pada kegiatan <i>off-farm</i> (pasca panen) serta analisis usaha taninya untuk industri pangan;	Perindag, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, Koperasi UKM, PT	√	√		
Peningkatan pengetahuan dan respon petani/pelaku usaha terhadap perubahan iklim (adaptasi) untuk industri pangan;	Perindag, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, Koperasi UKM, PT	√	√		
Sosialisasi kerajinan (tekstil, kayu, bambu, dan logam) kepada generasi muda;	Perindag, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, Koperasi UKM, PT	√	√	√	√
Pelatihan pengolahan limbah tekstil dan produk tekstil; dan	Perindag, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, Koperasi UKM, PT	√	√		
Sosialisasi pemakaian farmasi dan kosmetik berbahan herbal kepada generasi muda.	Perindag, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral.	√	√	√	√

Program	Stake holder	Tahun			
		2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
b. Penguatan teknologi dalam meningkatkan kualitas Industri Elektronika dan Telematika/ICT:					
- Penggunaan teknologi terbaru dalam peningkatan Industri Animasi dan Game;	Inkom, PT.	√	√		
- Penciptaan teknologi baru dalam meningkatkan nilai tambah Industri Animasi dan <i>Game</i> ;	Inkom, PT.			√	√

Ket : PT : Perguruan Tinggi

2) Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam.

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri, dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur Industri.

Program pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam Provinsi Bali

- pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik;
- penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan; dan
- peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan Industri.

Tabel 21
Program Pengembangan Sumber Daya Alam
Tahun 2020 -2040

Program	Stake holder	Tahun			
		2020- 2025	2026- 2030	2031- 2035	2036- 2040
Program Pengembangan, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku:					
- Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku Industri) untuk Industri Pangan berbasis agro;	PU	√	√		
- Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif);	Pertanian dan Ketahanan Pangan	√	√		

Program	Stake holder	Tahun			
		2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
- Memetakan kebutuhan bahan baku dan total pasokan per daerah (kondisi terbaru) dan kondisi gap pasokan;	Perindag	√	√		
- Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk;	Pertanian dan Ketahanan Pangan	√	√		
- Pengendalian hama dan penyakit tanaman;	Pertanian dan Ketahanan Pangan	√	√	√	√
- Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran bahan baku;	Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	√	√		
- Sosialisasi standar mutu bahan baku;	Pertanian dan Ketahanan Pangan, Peternakan, Perikanan	√	√	√	√
- Menjalin Jaringan pemasok; antara kelompok usaha pemakai dan usaha pemasok (vendor-vendee), untuk pasokan Bahan baku;	Perindag, Asosiasi	√	√	√	√
- Sertifikasi produk ramah lingkungan;	Perindag	√	√		
- Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan Industri;	Pertanian dan Ketahanan Pangan	√	√		
- Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen;	Perindag, PT	√	√		
- Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen;	Perindag, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral.	√	√	√	√
- Monitoring hasil dan standardisasi.	Perindag	√	√	√	√

Ket : PT : Perguruan Tinggi

3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.

Kebijakan Pemerintah Provinsi yang selaras dan terpadu dalam bidang Industri dan Ilmu Pengetahuan & Teknologi adalah merupakan alat yang ampuh didalam mewujudkan program Industrialisasi, dimana pada akhirnya melalui program Industrialisasi dan ketrampilan yang dimiliki akan dapat menghantarkan Provinsi kedalam penemuan-penemuan baru baik dalam "*product technology*", "*technology manufacturing*" maupun dalam "*production process technology*". Sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat daerah Bali dalam skala regional, nasional, bahkan Internasional.

Kebijakan Pengembangan Industri merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang, sehingga masyarakat Provinsi Bali mampu tumbuh dan berkembang cepat didukung dengan potensi sumber daya alam menuju Bali yang Maju dan Sejahtera. Oleh karenanya pembangunan Industri harus diarahkan secara tepat dalam rangka menciptakan kerangka landasan yang kuat bagi daerah untuk tumbuh dan berkembang sehingga posisi industri pada dua puluh tahun ke depan dapat menjadi lokomotif pembangunan di Provinsi yang berdasarkan potensi alamnya.

Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri Provinsi Berbasis Budaya *Branding* Bali meliputi sebagai berikut.

- a. Penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas produk Industri pangan;
- b. Penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas produk Industri tekstil dan produk tekstil serta Industri kerajinan;
- c. Penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas Industri farmasi dan kosmetik berbahan herbal; dan
- d. Penguatan teknologi dalam meningkatkan kualitas Industri elektronika dan telematika/ICT.

Tabel 22
Program Pengembangan Teknologi Industri
Tahun 2020 -2040

Program	Stake holder	Tahun			
		2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
a. Penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas Produk Industri:					
- Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevan);	Perindag	√	√		
- Penggunaan teknologi dalam peningkatan produksi Industri;	Perindag, Koperasi UKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√
- Penggunaan teknologi dalam meningkatkan nilai tambah produksi;	Perindag, Koperasi UKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan			√	√
- Penggunaan teknologi untuk mengembangkan lebih lanjut produk Industri dan diferensiasi produk;	Perindag, Koperasi UKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan			√	√

Program	Stake holder	Tahun			
		2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
- Bantuan mesin dan peralatan;	Perindag Koperasi UKM	√	√		
- Fasilitasi pelatihan penggunaan mesin dan alat tepat guna dengan benar;	Perindag Koperasi UKM	√	√		
- Bimbingan teknis perawatan alat Produksi;	Perindag, Koperasi UKM	√	√		
- Penggunaan teknologi untuk mengembangkan lebih lanjut produk Industri Pangan;	Perindag, Koperasi UKM			√	√
- Fasilitasi pelatihan penggunaan mesin dan alat tepat guna dengan benar,dan	Perindag, Koperasi UKM	√	√		
- Bimbingan teknis perawatan alat produksi.	Perindag, Koperasi UKM	√	√		
b. Penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas Produk Industri Elektronika dan Telematika/ICT:					
- Bantuan fasilitas dukung;	Perindag, Koperasi UKM, Inkom.	√	√		
- Fasilitasi pelatihan penggunaan fasilitas dan alat tepat guna dengan benar;	Perindag, Koperasi UKM, Inkom.	√	√		
- Bimbingan teknis perawatan fasilitas.	Perindag, Koperasi UKM, Inkom.	√	√		
c. Penguatan teknologi dalam meningkatkan kualitas Industri Elektronika dan Telematika/ICT:					
- Penggunaan teknologi terbaru dalam peningkatan Industri Animasi dan Game;	Inkom, PT.	√	√		
- Penciptaan teknologi baru dalam meningkatkan nilai tambah Industri Animasi dan <i>Game</i> .	Inkom, PT.			√	√

Ket : PT : Perguruan Tinggi

4) Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Mewujudkan daerah yang berdaya saing tidak hanya ditentukan oleh kelimpahan sumber daya alam dan tenaga kerja murah, tetapi lebih ditentukan oleh inovasi teknologi dan penggunaan pengetahuan, atau kombinasi keduanya. Kemampuan menghasilkan, memilih, menyesuaikan diri (adaptasi), mengkomersialisasikan dan menggunakan pengetahuan sangat penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan standar hidup.

Potensi sumber daya alam khususnya di bidang pertanian berlimpah yang dimiliki Provinsi saat ini, khususnya berkaitan dengan produk agro Industri, kerajinan, produk herbal, serta animasi dan *game* harus dapat menjadi keunggulan yang bermanfaat dan menjadikan *branding* Bali sebagai daerah pariwisata yang maju dan berpengaruh dalam tatanan kehidupan pergaulan internasional dengan negara-negara lain, serta mampu mensejahterakan dengan kemampuan pengelolaan yang mandiri.

Pembangunan dengan kemampuan kompetitif harus dilaksanakan secara bersama-sama, konvergen dan sinergis. Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan bangsa, komponen pemerintah, perguruan tinggi, dan industri harus bersama-sama menyatukan potensi dalam satu jaringan kerja yang setara dan sederajat untuk melakukan penelitian dan pengembangan secara terorganisir dan sistematis. Apalagi dalam era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) ini dihadapkan pada tantangan munculnya persaingan bebas dalam perdagangan antar bangsa. Persaingan bebas akan menyebabkan Indonesia dan Bali melalui Kabupaten/Kota yang menjadi wilayahnya khususnya “diserbu” berbagai macam produk dan teknologi baru dari negara lain khususnya ASEAN.

Kerjasama dan sinergi pemerintah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi), dan swasta (Industri) mutlak diperlukan menghadapi tantangan tersebut. Dalam hal tersebut, lembaga-lembaga penelitian yang berbasis di perguruan tinggi terus berupaya mengembangkan program penelitian unggulan strategis dalam pengembangan iptek yang menjadi kepentingan daerah, *regional* dan nasional. Program penelitian yang dikembangkan perguruan tinggi sebenarnya selama ini telah menunjukkan hasil-hasil penelitian yang dapat dikembangkan menjadi produk Industri yang strategis bagi kepentingan Provinsi. Untuk itu diperlukan pengembangan program penelitian sebagai wahana peningkatan hasil penelitian menjadi produk Industrial yang prospektif dalam pemasarannya, baik sebagai peningkatan daya saing bangsa maupun memutus ketergantungan dengan produk luar negeri. Pemerintah Provinsi bisa menjadi fasilitator dan menjembatani terwujudnya hubungan kerja sinergis antara lembaga penghasil konsep dan teknologi dengan lembaga manufaktur/Industri. Selanjutnya produk-produk industrial mutakhir dengan fitur-fitur baru, atau yang mampu memutus rantai ketergantungan dengan pihak luar negeri, dimungkinkan beredar di pasaran sebagai hasil penelitian-penelitian perguruan tinggi di Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, budaya penelitian yang didasarkan atas potensi Berbasis Budaya *Branding* Bali (yang bernuansa penciptaan produk secara berkelanjutan) akan tumbuh di dunia Industri di Bali yang diharapkan sebagai pendukung Bali sebagai daerah Pariwisata. Provinsi dengan Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya juga tidak boleh ketinggalan dengan Industri Pangan yang mendukung Pariwisata (Kakao, Buah-buahan, Kopi, Kelapa, Mente, Ikan, Daging); Industri Tekstil Produk Tekstil, dan Industri Kerajinan (kerajinan kayu, bambu dan logam), Industri Farmasi dan Kosmetik berbahan Herbal, serta Industri Elektronika dan Telematika/ICT (piranti lunak, animasi dan *game*), Industri Transportasi (motor listrik berbasis baterai) yang terpadu Industri dengan Pariwisata, serta menjadi ciri khas budaya *branding* Bali.

Program pemanfaatan kreativitas dan inovasi Industri Provinsi Bali Berbasis Budaya *Branding* Bali meliputi:

- a. program kerjasama penelitian dan pengembangan;
- b. program pengembangan ekonomi kreatif;
- c. program peningkatan kompetensi teknologi; dan
- d. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri.

Tabel 23
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi
Tahun 2020-2040

Program	Stake holder	Tahun			
		2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
a. Program Kerjasama Penelitian dan Pengembangan:					
- Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara Balai-balai Industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk menghasilkan penelitian dan pengembangan Produk Industri Unggulan;	Perindag, Koperasi UKM, PT	√	√	√	√
- Sosialisasi hasil penelitian pengembangan produk secara langsung.	Perindag, Koperasi UKM	√	√	√	√
b. Program Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Budaya <i>Branding</i> Bali:					
- Pembangunan UPT;	Perindag, Koperasi UKM	√	√		
- Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong untuk produk Industri Pangan dan Kerajinan;	Perindag, Koperasi UKM	√	√	√	√
- Fasilitas pembiayaan.	Perindag, Koperasi UKM	√	√	√	√
c. Program Peningkatan Kompetensi Teknologi:					
- Bimbingan teknis teknologi dalam peningkatan produksi Industri Unggulan;	Perindag, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	√	√		
- Bantuan tenaga ahli bidang teknologi dalam peningkatan produksi Industri Unggulan;	Perindag, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	√	√		
- Fasilitasi pendampingan dalam rangka alih teknologi;	Perindag, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral			√	√

Program	Stake holder	Tahun			
		2020	2026	2031	2036
		- 2025	- 2030	- 2035	- 2040
- Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri;	Perindag	√	√	√	√
- Promosi dan pameran produk Industri;	Perindag			√	√
- Penyediaan fasilitas <i>trading house</i> di luar Negeri;	Perindag	√	√	√	√
- Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi untuk pemasaran;	Perindag, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral	√	√	√	√
- Pemanfaatan inovasi teknologi untuk peningkatan pelayanan terhadap konsumen;	Perindag	√	√	√	√
- Kerjasama pengembangan/ peningkatan kualitas produk dan pasar dengan berbagai asosiasi Industri dan bisnis terkait.	Perindag Koperasi UKM	√	√	√	√

Ket : PT : Perguruan Tinggi

5) Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pencapaian sasaran pengembangan Industri daerah dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor Industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal Pemerintah sebagai stimulan. Pembiayaan Industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor Industri antara lain disebabkan oleh relative tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Keterbatasan modal yang ada pada Industri Kecil dan Menengah (IKM), saat ini di Provinsi sudah terbentuk suatu lembaga yang menjamin lembaga perbankan atas kredit yang dipergunakan oleh IKM, yang diakses melalui lembaga perbankan. Lembaga tersebut dikenal dengan Jaminan Kredit Bali Mandara (JAMKRIDA), yaitu suatu lembaga penjamin kredit yang diakses oleh IKM di Bali, dibentuk dalam rangka meningkatkan skala usaha IKM di Bali.

Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri, seperti dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan Industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi dibidang Industri yang diatur dengan Undang-Undang. Alternatif model pembiayaan pengembangan Industri selain investasi langsung dan kerjasama juga dapat menggunakan sistem BOT (*Build Operate and Transfer*) atau BOO (*Build Operate and Over*).

Tabel 24
Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2020 -2040

Program	Stake holder	Tahun			
		2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Memfasilitasi permodalan pelaku usaha:	Perindag, Koperasi UKM	√	√		
- Fasilitas pembiayaan mengurus SLVK untuk Industri pangan;	Perindag, Koperasi UKM	√	√		
- Fasilitas kerjasama antara lembaga keuangan dengan peternak/petani/pemasok penghasil bahan baku industry;	Perindag, Koperasi UKM	√	√		
- Fasilitas pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI);	Perindag	√	√	√	√
- Fasilitas pendampingan <i>management financial</i> ;	Perindag, Koperasi UKM	√	√	√	√
- Fasilitas pembiayaan modal usaha oleh pemerintah;	Perindag, Koperasi UKM	√	√	√	√
- Penguatan kemitraan dengan perusahaan besar dan BUMN;	Perindag Koperasi UKM	√	√	√	√
- Pengembangan asuransi usaha;	Perindag Koperasi UKM	√	√	√	√
- Pengembangan kelompok usaha (produsen);	Perindag Koperasi UKM	√	√	√	√
- Pengembangan fasilitas jaminan dan pemulihan usaha pasca bencana alam untuk Industri pangan.	Perindag Koperasi UKM	√	√	√	√

Tabel 25
Program Pengembangan Daya Dukung Industri Tahun 2020-2040

Program	Stake holder	Tahun			
		2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Membangun <i>brand image</i> produk industri.	Perindag Koperasi UMKM	√	√	√	√
Penguatan kelembagaan pelaku usaha.	Perindag Koperasi UMKM	√	√	√	√
Fasilitasasi promosi/ pameran tingkat local maupun Internasional.	Perindag	√	√	√	√
Percepatan pembangunan infrastruktur Industri.	PU	√	√	√	√

Program	Stake holder	Tahun			
		2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
Koordinasi kebijakan dan implementasi pengembangan iklim usaha yang berkeadilan.	Perindag Koperasi UMKM	√	√	√	√
Fasilitasi kemudahan Perijinan.	Perijinan	√	√	√	√
Fasilitasi kemudahan pajak.	Pajak	√	√	√	√
Pembangunan interkoneksi sistem agro bisnis Kawasan.	Pertanian	√	√	√	√

4. Pembangunan Sarana Prasarana Industri

Selain pembangunan sumberdaya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan Industri. Pembangunan sarana dan prasarana Industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, jaringan air, listrik, dan telekomunikasi dan pengelolaan lingkungan.

Tabel 26
Program Pembangunan Sarana Prasarana Industri Unggulan Provinsi
Berbasis Budaya *Branding* Bali Tahun 2020-2040

No	Program	Stake holder	Tahun			
			2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	Pengelolaan Lingkungan:					
	Penetapan persyaratan kawasan peruntukan Industri untuk meminimalkan dampak negatif kawasan peruntukan Industri terhadap lingkungan dan menjamin terwujudnya Kawasan peruntukan Industri yang aman;	Kehutanan dan Lingkungan Hidup, PT, Perindag	√	√		
	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup;	Kehutanan dan Lingkungan Hidup, PT, Perindag	√	√	√	√
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.	PU	√	√	√	√
2	Lahan Industri:					
	Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuan-ketentuannya yang berlaku;	Kehutanan dan Lingkungan Hidup, PT, Perindag	√	√	√	√

No	Program	Stake holder	Tahun			
			2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
	Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan;	Kehutanan dan Lingkungan Hidup, PT, Perindag	√	√	√	√
	Pembebasan lahan kawasan Industri dan kawasan peruntukan Industri;	Kehutanan dan Lingkungan Hidup, PU, Pertanahan Lembaga Terkait	√	√		
	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian permasalahan pertanahan;	Kehutanan dan Lingkungan Hidup, PU, Pertanahan Lembaga Terkait	√	√	√	√
	Koordinasi antar Kabupaten/ Kota dan lembaga terkait untuk penetapan (Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dalam (Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)).	Kehutanan dan Lingkungan Hidup, PU, Pertanahan Lembaga terkait	√	√	√	√
3	Jaringan Energi dan Kelistrikan:					
	Peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan peruntukan Industri;	PLN	√	√		
	Pembangunan pembangkit energi listrik untuk menunjang kegiatan Industri di Kawasan Pantai Selatan.	PLN	√	√		
4	Jaringan Telekomunikasi:					
	Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/ seluler dan internet).	Telkom	√	√	√	√
5	Jaringan sumberdaya air:					
	Pembangunan jaringan air baku untuk kebutuhan Industri;	PDAM	√	√		
	Pengembangan jaringan air baku untuk kebutuhan Industri;	PDAM	√	√	√	√
	Pengelolaan jaringan air baku untuk kebutuhan Industri.	PDAM	√	√	√	√

No	Program	Stake holder	Tahun			
			2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
6	Jaringan Sanitasi:					
	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, (Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan drainase);	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	√	√	√	√
	Pembangunan TPA Regional;	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	√	√	√	√
	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi.	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	√	√	√	√
7	Jaringan Transportasi:					
	Pengembangan jaringan jalan untuk kawasan Industri;	Perhubungan	√	√	√	√
	Pembangunan terminal Barang;	Perhubungan	√	√		
	Pengembangan jaringan lintas.	Perhubungan	√	√	√	√
8	Sistem Informasi Industri:					
	Pengembangan pusat pelayanan pertanian dan industry pengolahan pertanian;	Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perindag	√	√	√	√
	Pengembangan pusat pelayanan aneka Industri berat;	Perindag,	√	√	√	√
	Pembangunan Sistem Informasi Industri;	Perindag, Inkom	√	√	√	√
	Layanan Informasi Industri dan <i>Updating</i> .	Perindag, Inkom	√	√	√	√
9	Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri:					
	Pembangunan Laboratorium Produk Hasil Industri;	Perindag	√	√	√	√
	Perumusan standar Industri;	Perindag	√	√	√	√
	Pengembangan standardisasi Industri;	Perindag	√	√	√	√
	Penerapan/ pemberlakuan standar Industri;	Perindag	√	√	√	√
	Fasilitasi sarana bagi IKM.	Perindag	√	√	√	√
10	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk Industri dengan kebutuhan dan permintaan Pasar.	PU	√	√	√	√
11	Infrastruktur Penunjang Pemasaran Produksi:					
	Pembangunan Gudang;	PU. Perindag	√	√	√	√
	Pembangunan sarana promosi, pemasaran, dan galeri secara terpadu (<i>showroom</i>).	Perindag	√	√	√	√

Ket : PT : Perguruan Tinggi

5. Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan Industri di Provinsi diarahkan untuk Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Berbasis Budaya *Branding* Bali, yang diharapkan berkembang diawali sebagai penghasil produk komplemen bagi Industri besar, selanjutnya menjadi Industri besar.

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian daerah. IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan. Pembangunan IKM untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri Provinsi maupun Nasional ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.

1) Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

IKM Provinsi dilakukan untuk menghadapi tantangan keterbukaan ekonomi global maupun pergeseran struktur perekonomian sebagai daerah wisata dunia melalui:

- a. Industri yang mempunyai nilai kearifan lokal; dan
- b. peningkatan daya saing IKM untuk menjadi unggulan Provinsi Berbasis Budaya *Branding* Bali.

2) Strategi Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).

- a. Pemanfaatan potensi bahan baku;
- b. Penyerapan tenaga kerja;
- c. Pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas teknologi;
- d. Memperluas akses pasar dengan pengembangan metode pemasaran hasil-hasil Industri;
- e. Meningkatkan daya saing produk melalui penerapan standardisasi;
- f. Meningkatkan keunggulan Industri berbasis potensi lokal dengan pembinaan dan pemberdayaan yang efektif; dan
- g. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dibidang Industri melalui pelatihan berbasis kompetensi.

3) Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).

Program Pengembangan IKM diarahkan mampu bersinergi dengan Industri besar dalam menghasilkan produk. Program tersebut mencakup perumusan kebijakan, pengembangan kelembagaan, penumbuhan kewirausahaan baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Tabel 27
Program Pengembangan IKM Provinsi Tahun 2020 -2040

No	Program	Stakeholder	Tahun			
			2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	Pendataan IKM (<i>updating</i>).	Perindag, Koperasi UKM, PT.	√	√	√	√
2	Peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan.	Perindag, Koperasi UKM, PT.	√	√	√	√

No	Program	Stakeholder	Tahun			
			2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
3	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru melalui fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual.	Perindag, Koperasi UKM, PT	√	√	√	√
4	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor.	Perindag, Koperasi UKM, PT.	√	√	√	√
5	Evaluasi kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industry kecil.	Perindag, Koperasi UKM, PT.	√	√	√	√
6	Pembinaan peningkatan kemampuan kelembagaan IKM.	Perindag, Koperasi UKM, PT.	√	√	√	√
7	Fasilitasi kerjasama kelembagaan.	Perindag, Koperasi UKM, PT.	√	√	√	√
8	Fasilitasi pengembangan SDM.	Perindag, Koperasi UKM, PT	√	√	√	√
9	Fasilitasi akses pembiayaan termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru.	Perindag, Koperasi UKM, PT.	√	√	√	√
10	Pengawasan terhadap Industri.	Perindag, Koperasi UKM, PT.	√	√	√	√
11	Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan bagi IKM.	Perindag, Koperasi UKM, PT	√		√	
12	Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan IKM.	Perindag, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, PT.	√	√	√	√
13	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan.	Perindag, Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, PT	√	√	√	√

No	Program	Stakeholder	Tahun			
			2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
14	Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM, Tenaga Petugas Lapangan dan konsultan IKM.	Perindag, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, PT	√	√	√	√
15	Kerjasama kelembagaan.	Perindag, Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, PT	√	√	√	√
16	Fasilitasi hubungan kemitraan.	Perindag, Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral, PT	√	√	√	√

Ket : PT : Perguruan Tinggi

5.1. Kebijakan Afirmatif Industri Kecil dan Menengah.

1. Fasilitasi pemasaran melalui program *e-smart* atau *e-commerce* sebagai sarana dalam penjualan dan mempromosikan produk praktis.
2. Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi inovasi baru yang diciptakan oleh IKM.
3. Meningkatkan kemampuan inovasi dan pengawasan teknologi proses/rekayasa produk bagi IKM serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat.
4. Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dengan pemasaran di pasar domestic dan ekspor.
5. Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuknya kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomi melalui standardisasi dan pemasaran.
6. Meningkatkan kemampuan kelembagaan sentra IKM.
7. Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan Bersama IKM.
8. Pemberian fasilitasi bagi IKM, bimbingan teknis, bantuan bahan baku dan bahan penolong serta mesin/peralatan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, pengembangan produk, pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan, penyediaan sentra Industri untuk IKM yang berpotensi dan bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri hijau.

9. Fasilitasi dalam hal perijinan usaha dari dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Kantor Kecamatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

III. PENUTUP

RPIP Tahun 2020-2040 ini merupakan penjabaran lebih detail dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 khususnya terkait dengan pembangunan Industri. RPIP Bali Tahun 2020-2040 menjadi pedoman/acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan Industri di Provinsi Bali untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali. RPIP Bali Tahun 2020-2040 ini juga menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor Industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER